

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, di mana ekosistem hutannya berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan, ekonomi, dan sosial. Hutan tropis Indonesia tidak hanya menjadi habitat berbagai spesies endemik, tetapi juga berfungsi sebagai penopang kehidupan melalui penyediaan hasil hutan kayu dan nonkayu, penyerapan karbon, serta perlindungan kualitas air dan kesuburan tanah. Hingga tahun 2024, luas kawasan hutan Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 95,5 juta hektare atau 51,1 persen dari total daratan (KLHK, 2024). menempatkan Indonesia sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati global sekaligus komponen penting dalam menjaga stabilitas iklim dunia melalui kemampuannya menyerap karbon, mengatur siklus hidrologi, dan menopang kehidupan di berbagai tingkatan wilayah. Hutan Indonesia kerap disebut sebagai paru-paru dunia yang memiliki nilai ekologis, ekonomis, dan sosial yang sangat strategis bagi keberlanjutan kehidupan baik secara lokal, nasional, maupun global.

Hutan juga memainkan peran penting sebagai salah satu kebutuhan bagi kehidupan manusia melalui sumber dayanya dari segi ekonomi, ekologis, hingga sosial (Sidik, 2018 hlm. 30). Tidak hanya berfungsi dari sisi ekologis, tetapi juga memiliki nilai ekonomi dan sosial yang signifikan. Dari Sisi ekologis, hutan berperan sebagai penyedia oksigen, pelindung tanah dari erosi, penyangga keanekaragaman hayati, dan pengatur siklus air. Dari sisi ekonomi, hutan menghasilkan bermacam-macam produk kayu ataupun non kayu, seperti damar, rotan, kopi, madu, dan obat-obatan tradisional. Produk-produk ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar hutan sebagai sumber penghidupan maupun usaha ekonomi.

Potensi besar hutan di Indonesia belum sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, karena perizinan lebih banyak ditujukan pada lembaga dan perusahaan besar. Akibatnya, masyarakat adat dan komunitas lokal sering berada pada posisi lemah, bahkan dianggap ilegal saat memanfaatkan hutan

untuk kebutuhan dasar. Padahal, pengelolaan hutan menuntut keterlibatan semua pihak, termasuk masyarakat dan swasta, baik dalam perumusan kebijakan maupun penyelesaian persoalan sosial di sekitarnya (Siswoko, 2009 hlm.3).

Keterbatasan akses legal ini menimbulkan beberapa konsekuensi, seperti konflik tenurial antara masyarakat lokal dan pihak lain dalam kawasan hutan menjadi salah satu penyebab pengelolaan hutan tidak berjalan berkelanjutan (Purnomo, Eko P.;Anand & Purnomo, 2014 hlm.78). Walaupun keterlibatan masyarakat sering disebut sebagai faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan hutan, pada praktiknya banyak masyarakat di sekitar kawasan hutan belum memiliki keterampilan, pengalaman, maupun modal ekonomi yang memadai untuk menjalankan pengelolaan hutan secara berkelanjutan (Siswoko, 2009 hlm. 6). Situasi inilah yang mendorong lahirnya kebijakan Perhutanan Sosial dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu program dan solusi strategis.

Perhutanan Sosial merupakan salah satu Program Strategis Nasional (PSN) dalam mewujudkan tata kelola hutan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan, program ini bertujuan membuka akses legal bagi masyarakat untuk mengelola hutan secara adil, inklusif, dan lestari, dengan target pengelolaan mencapai 12,7 juta hektar di seluruh Indonesia, hingga tahun 2024, capaian program ini sudah mencapai 8,3 juta hektar dengan lebih dari 1,4 juta Kepala Keluarga penerima manfaat (KLHK, 2025). Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah merumuskan kebijakan berdasarkan permasalahan konflik kawasan hutan berupa pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang lebih dikenal dengan Perhutanan Sosial. Secara hukum, perhutanan sosial memiliki landasan yang jelas dalam konstitusi Indonesia. Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam, termasuk hutan, tidak boleh semata-mata dikuasai oleh kelompok tertentu atau kepentingan ekonomi, melainkan harus memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Dengan kata lain, prinsip dasar ini menegaskan adanya

kewajiban negara untuk menjamin keadilan dalam pemanfaatan hutan, termasuk membuka ruang partisipasi bagi masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan. Melalui Perhutanan Sosial, masyarakat diberi kesempatan luas melakukan pemanfaatan hutan secara legal, misalnya dalam bentuk agrowisata, silvopastura, silvofishery, jasa lingkungan, hingga ekowisata (Kemendagri, 2023).

Prinsip konstitusional tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam pasal 4 undang-undang tersebut ditegaskan bahwa seluruh hutan di wilayah Indonesia dikuasai oleh negara, dan mandat ini memberi kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur status kawasan, menetapkan hubungan hukum antara masyarakat dan hutan, serta melindungi hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang keberadaannya diakui. Tidak hanya itu, undang-undang ini juga memuat ketentuan mengenai hak dan kewajiban masyarakat. Misalnya, masyarakat yang tinggal di sekitar hutan berhak menikmati manfaat ekologis dan ekonomi dari hutan, memperoleh informasi terkait pengelolaan hutan, bahkan terlibat dalam proses perencanaan pembangunan kehutanan. Namun, hak-hak ini diimbangi dengan kewajiban untuk ikut menjaga, memelihara, dan mencegah kerusakan hutan. Dengan demikian, undang-undang ini membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat dalam tata kelola hutan yang lebih partisipatif. sebagai turunan dari regulasi tersebut, pemerintah kemudian merumuskan kebijakan teknis berupa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK). Salah satu yang paling penting adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Dalam regulasi ini, perhutanan sosial dipahami sebagai sistem pengelolaan hutan lestari yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat setempat pada kawasan hutan negara, hutan hak, maupun hutan adat. Tujuannya tidak hanya sebatas meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjaga keseimbangan lingkungan serta memperkuat dinamika sosial budaya di tingkat lokal. Peraturan Menteri ini mengatur berbagai skema perhutanan sosial, yaitu Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan.

Kebijakan ini kemudian diperbarui melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4 Tahun 2023. Dalam peraturan terbaru ini, pemerintah menekankan pentingnya keberlanjutan perhutanan sosial dengan mendorong pendampingan dan penguatan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) sebagai salah satu penguatan kelembagaan. Fungsinya sebagai wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha produktif yang berbasis hutan, baik dari komoditas kayu maupun non-kayu, dengan legalitas yang kuat. Melalui KUPS, masyarakat tidak hanya memperoleh akses legal untuk mengelola hutan, tetapi juga didorong agar lebih mandiri secara ekonomi, berdaya secara kelembagaan, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan. Dengan demikian, perhutanan sosial tidak sekadar menjadi program formal pemerintah, melainkan instrumen nyata untuk menjawab tantangan sosial, ekonomi, dan ekologis yang dihadapi masyarakat di sekitar hutan.

Maka dari itu dalam pengelolaan perhutanan sosial diperlukannya peran pendamping sebagai pihak yang tidak hanya hadir untuk memberikan arahan tapi sebagai penggerak dan jembatan ke berbagai akses. Menurut KLHK (2023), peran pendamping dalam perhutanan sosial adalah pihak yang memiliki kemampuan khusus untuk membantu masyarakat dalam mengelola hutan yang telah mereka peroleh izinnya. Pendamping berperan tidak hanya sebatas memberikan arahan, tetapi juga mendampingi masyarakat dalam penguatan kelembagaan kelompok, penataan wilayah kelola sesuai ketentuan, peningkatan kapasitas anggota, serta pengembangan usaha produktif seperti *agroforestry* dan pemanfaatan hasil hutan non-kayu. Selain itu, pendamping juga berfungsi sebagai fasilitator yang menjembatani kelompok dengan pihak eksternal, sehingga masyarakat tidak hanya memperoleh akses legal, tetapi juga mampu mengelola hutan secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan.

Salah satu contoh implementasi Perhutanan Sosial skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) dapat ditemukan di Desa Ibum, Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung. Desa ini memiliki luas wilayah 1.032,67 hektare dengan ketinggian rata-rata 700–1.600 mdpl, serta jumlah penduduk mencapai 8.723 jiwa yang tersebar dalam 2.689 KK. Secara administratif, Desa Ibum berbatasan langsung dengan kawasan kehutanan di Kabupaten Garut, komposisi mata pencaharian penduduk

menunjukkan ketergantungan besar pada sektor agraris. Dari total 8.589 penduduk yang bekerja, sebanyak 629 orang bergerak di pertanian tanaman pangan, 595 orang di perkebunan, 182 orang di peternakan, dan 175 orang di perikanan. Selain itu, terdapat 15 kelompok tani serta 4 kelompok pengelola air yang menjadi basis kelembagaan pertanian desa. Sementara itu, sarana pertanian juga relatif tersedia, dengan 7 gilingan padi, 5 traktor, 595 hand sprayer, serta beberapa perontok gabah. Data ini memperlihatkan bahwa Desa Ibum memiliki potensi besar dalam pertanian sekaligus ketergantungan kuat terhadap sumber daya lahan dan hutan (Pemerintah Desa Ibum, 2024).

Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa sebelum adanya program perhutanan sosial, kawasan hutan di Desa Ibum relatif belum terkelola dengan baik, seperti akses jalan terbatas, wilayah rentan terhadap kekeringan maupun kebakaran, dan fungsi ekologis hutan tidak berjalan optimal. Pada tahun 2017, masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Hutan (KTH) Mulya Tani Satu mengajukan izin pengelolaan melalui skema Hkm dengan dukungan kelompok Perkumpulan Kelompok Pemuda Tani (PETA) sebagai pengusung awal. Seiring waktu, proses pendampingan tersebut mengalami transformasi: ketika salah satu pendamping dari Perkumpulan PETA dipercaya menjadi Ketua Umum AP2SI, maka pendampingan resmi beralih kepada AP2SI hingga keluarnya Surat Keputusan (SK) legalitas Perhutanan Sosial Kelompok Perhutanan Sosial (PSKPS) Mulya Tani Satu sendiri kini menjadi salah satu kelompok perhutanan sosial yang cukup solid. Kelompok ini beranggotakan sekitar 205 orang petani dan penggarap, dengan rata-rata penguasaan lahan garapan antara 0,5- 2 hektare per anggota. Skala ini memang tergolong kecil, tetapi justru memperlihatkan bagaimana Perhutanan Sosial mampu membuka akses legal bagi masyarakat kecil untuk ikut serta dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Dengan luasan yang relatif terbatas, setiap anggota didorong untuk mengoptimalkan lahan melalui pola agroforestry, di mana kopi menjadi komoditas unggulan sekaligus penopang ekonomi keluarga.

Perubahan yang terjadi pasca hadirnya Perhutanan Sosial di Desa Ibum cukup signifikan. Dari sisi kelembagaan, terbentuk kelompok perhutanan sosial dan KUPS yang memperkuat struktur organisasi petani. Dari sisi ekologi, kawasan hutan mulai

pulih berkat upaya rehabilitasi yang terencana. Sementara dari sisi ekonomi, komoditas kopi menjadi primadona utama, kopi yang ditanam dengan sistem agroforestry tidak hanya menjaga tutupan hutan, tetapi juga memberikan tambahan pendapatan yang signifikan bagi petani dalam musim panen bisa mencapai Rp75-120 juta, dampak ini meningkatkan kesejahteraan individu.

AP2SI memainkan peran penting dalam program perhutanan sosial karena sejak resmi berdiri pada 2019 dengan visi “Hutan Lestari, Rakyat Sejahtera”, AP2SI menitik beratkan pendampingan pada tiga aspek utama: penguatan kelembagaan, penataan kawasan, penataan usaha. Di Desa Ibun, ketiga aspek ini tampak melalui pendampingan pembentukan Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) dan KUPS, pemetaan areal kerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Peraturan Menteri LHK, pelatihan budidaya kopi, hingga fasilitasi kelembagaan usaha dan pemasaran produk kopi. Peran AP2SI tetap dirasakan nyata: hutan yang dulu terbengkalai kini berdaya guna, petani memperoleh lahan garapan yang sah, dan kopi Desa Ibun mulai dikenal sebagai komoditas bernilai tinggi.

Meskipun implementasi Perhutanan Sosial di Desa Ibun membawa dampak positif dari sisi ekologi, ekonomi, maupun sosial, perjalanan program ini tidak sepenuhnya tanpa hambatan. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa tantangan utama justru terletak pada aspek kelembagaan kelompok. Sebagai program yang menekankan kemandirian, keberhasilan KPS Mulya Tani Satu sangat bergantung pada semangat dan partisipasi aktif anggotanya. Kenyataannya, keterlibatan anggota tidak selalu merata; sebagian di antaranya memiliki kesibukan lain di luar desa sehingga waktu dan kontribusinya dalam pengelolaan lahan menjadi terbatas. Selain itu, KPS masih membutuhkan peran besar pendamping dan keterbatasan modal usaha walaupun program perhutanan sosial telah memberikan akses legal dan lahan yang dapat dipandang sebagai modal awal, kenyataannya modal finansial yang dibutuhkan untuk mengelola dan mengembangkan lahan masih belum terpenuhi. Kondisi ini membuat kelompok belum sepenuhnya mandiri, karena masih sangat mengandalkan pendamping maupun dukungan dari pihak luar dalam menjalankan kegiatan kelebagaannya, serta tidak hanya itu keterbatasan infrastruktur pendukung seperti akses jalan menuju kawasan hutan

yang belum sepenuhnya baik serta ketersediaan air yang rentan dikala pergantian musim dapat menjadi hambatan bagi pengelolaan dan pengembangan hasil bertani.

Kondisi ini berdampak pada kekompakan kelompok dan dapat memengaruhi kekuatan kelembagaan dalam jangka panjang, Permasalahan ini menunjukkan bahwa meskipun legalitas Perhutanan Sosial telah diperoleh dan pendampingan dari AP2SI berjalan, fokus utama agar KPS Mulya Tani Satu mampu semakin mandiri, solid, dan konsisten dalam menjaga keberlanjutan hutan sekaligus mengembangkan usaha produktif berbasis kopi maka perlunya penguatan kelembagaan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penting untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana peran pendampingan mampu menjawab tantangan kelembagaan yang ada. Dengan melihat kondisi tersebut, penelitian ini kemudian diarahkan untuk menelaah “Peran Pendamping Dalam Penguatan Kelembagaan Perhutanan Sosial”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran pendamping dalam penguatan kelembagaan perhutanan sosial?.

1.3 Definisi Operasional

Definisi Operasional dimaksudkan untuk menjaga agar pembahasan penelitian berjalan terarah dan tidak menimbulkan beragam penafsiran sehingga beberapa istilah penting dijelaskan secara operasional agar memiliki makna yang jelas, relevan dengan kondisi lapangan, serta selaras dengan tujuan penelitian dan dengan adanya batasan ini pembaca dapat memahami apa yang dimaksud peneliti ketika menyebut istilah tertentu terutama yang berkaitan dengan peran AP2SI, penguatan kelembagaan, dan kelompok Perhutanan Sosial Mulya Tani Satu di Desa Ibun.

1.3.1 Peran Pendamping

Peran pendamping dalam penelitian ini adalah keterlibatan aktif pendamping dari Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial Indonesia (AP2SI) yang membantu

kelompok masyarakat pengelola hutan dalam berbagai aspek mulai dari penataan wilayah, penataan kelembagaan, hingga pengembangan usaha produktif berbasis hasil hutan, di mana pendamping berperan sebagai fasilitator, edukator, perwakilan, sekaligus tenaga teknis yang berperan menumbuhkan motivasi, memberikan pelatihan, menjembatani hubungan antara kelompok dan pemangku kebijakan, serta memastikan kegiatan berjalan sesuai prinsip keberlanjutan melalui praktik lapangan, pendamping juga berperan menjaga komunikasi dengan anggota secara kekeluargaan, mendampingi mereka dalam penyusunan dokumen kelembagaan, pemetaan wilayah, pengelolaan KUPS, dan pengembangan potensi lokal seperti kopi sebagai komoditas utama agar kelompok dapat mandiri secara sosial dan berdaya secara ekonomi.

1.3.2 Penguatan Kelembagaan

Penguatan kelembagaan dalam penelitian ini dimaknai sebagai proses peningkatan kapasitas anggota Kelompok Perhutanan Sosial Mulya Tani Satu melalui pendampingan langsung di lapangan dengan pendekatan kekeluargaan, dialog personal, serta keteladanan pendamping dalam bertani sehingga muncul motivasi, kedekatan, dan partisipasi aktif. Kapasitas anggota diperkuat melalui pelatihan teknis yang menggunakan bahasa sederhana, menghadirkan ahli sesuai kebutuhan, serta memastikan penerapan melalui praktik seperti pemetaan, penataan areal, budidaya kopi, dan pengembangan tanaman bernilai ekonomi. Proses ini didukung diskusi kelompok dan kegiatan lapangan yang menumbuhkan kesadaran anggota terhadap tanggung jawab bersama menjaga hutan, memperkuat solidaritas sosial, serta mengembangkan usaha produktif berbasis hasil hutan bukan kayu seperti kopi, pisang, dan alpukat. Pendamping juga menghubungkan kelompok dengan pemerintah dan mitra usaha untuk membuka akses dukungan sambil mendorong kemandirian administrasi dan komunikasi sehingga kelompok mampu mengelola kawasan dan usaha secara mandiri dan berkelanjutan.

1.3.3 Kelompok Perhutanan Sosial Mulya Tani Satu

Kelompok Perhutanan Sosial Mulya Tani Satu merupakan kelompok masyarakat pengelola perhutanan sosial yang berdiri sejak tahun 2017 di Desa Ibum, Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung, dengan anggota sebanyak 205 orang yang

sebagian besar adalah petani dengan luas garapan 0,5 hingga 2 hektar per orang, kelompok ini memperoleh izin kelola hutan melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan mengembangkan sistem agroforestry dengan kopi sebagai komoditas utama, melalui pendampingan AP2SI kelompok ini menjalankan program penataan administrasi dan kawasan, penguatan kelembagaan, hingga pengembangan usaha produktif, pendampingan yang telah berlangsung selama kurang lebih tujuh tahun ini membantu kelompok dalam mengakses kemitraan, memperoleh bantuan usaha, serta meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kelompok mampu mengelola kawasan hutan secara lestari dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pendamping dalam penguatan kelembagaan perhutanan sosial.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

- a. Menambah wawasan pengetahuan mengenai pendidikan masyarakat, khususnya pada konsentrasi pemberdayaan masyarakat yang mengkaji tentang peran lembaga pendamping AP2SI dalam penguatan kelembagaan kelompok perhutanan sosial.
- b. Memberikan bahan perbandingan pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berfokus pada peran kelembagaan dalam program Perhutanan Sosial.
- c. Menjadi referensi bagi pengembangan teori dan kajian akademis tentang peran kelembagaan dalam mendukung keberlanjutan program berbasis masyarakat, khususnya pada sektor kehutanan dan agroforestry.

1.5.2 Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta lembaga terkait, dalam meninjau efektivitas peran pendamping AP2SI pada program Perhutanan Sosial, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam penguatan kebijakan kelembagaan kelompok.

- b. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat, khususnya anggota KPS Mulya Tani Satu, untuk memahami pentingnya penguatan kelembagaan dan partisipasi aktif dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat, serta bagaimana peran AP2SI dapat membantu mengoptimalkan usaha produktif berbasis kopi.
- c. Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti dalam menambah wawasan pengetahuan mengenai peran AP2SI sebagai lembaga pendamping masyarakat dalam penguatan kelembagaan kelompok perhutanan sosial.
- d. Selain itu, penelitian ini juga merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Pendidikan Masyarakat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi.